



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membekali dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan Keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan produktifitas, Etos serta kesejahteraan Tenaga Kerja dipandang perlu merumuskan kembali Susunan Organisasi dan tata Kerja Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jemberana dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JEMBRANA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. BLK UKM adalah Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana.
6. Kepala BLK UKM adalah Kepala Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana.
- (2) Dengan terbentuknya Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1), semua kegiatan pelatihan yang dilakukan unit-unit organisasi di Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh BLK UKM Kabupaten Jembrana.
- (3) Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan Tenaga Kerja dan Usaha Kecil dan Menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Jembrana.
- (4) Selaku Pembina teknis dan operasional adalah Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja dibidang industri, usaha kecil dan menengah.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan semua jenis pelatihan dan pemagangan;
- b. Menyusun Rencana Program dan Kerjasama Pelatihan;
- c. Melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
- d. Memasarkan program, fasilitas, hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- e. Melaksanakan urusan Ketata Usahaan dan Rumah Tangga.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Kepala Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan menengah mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinir semua kegiatan yang ada di BLK UKM Kabupaten Jembrana baik rutin/pembangunan;
  - b. menyusun Rencana Kegiatan Pelatihan dan menginformasikan kepada masyarakat;
  - c. menyusun Rencana Pendayagunaan fasilitas maupun pejabatan fungsional guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi;
  - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatihan;
  - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati secara berkala melalui Sekda.
- (2) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (3) Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program pelatihan;
  - b. Menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan;
  - c. Uji Keterampilan;
  - d. Melaksanakan pemagangan tenaga kerja;
- (4) Kepala Seksi Pemasaran Program mempunyai tugas :
  - a. Memasarkan Program Pelatihan, fasilitas hasil produksi jasa dan hasil pelatihan serta layanan informasi pelatihan;
  - b. Identifikasi Kebutuhan Latihan;

#### Pasal 7

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai bidang keahlian.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain diluar Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jmebrana sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 9

Pimpinan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Pimpinan organisasi Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 11

Pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 12

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### Pasal 13

Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana.

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 14

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 15

- (1). Kepala Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah adalah Pejabat Eselon IV/a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2). Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV/b yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Balai Latihan Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan sumber lain yang sah.

### Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten yang terbit sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tugas pokok dan fungsi Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara  
Pada tanggal 16 Juli 2001  
**BUPATI JEMBRANA,**

  
**I GEĐE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 17 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,**

  
**I GĐE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 25**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LATIHAN KERJA  
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN JEMBRANA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pedoman sebagaimana dimaksud telah dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Susunan Organisasi dan Eselonisasi Perangkat Daerah.

Jenis dan jumlah organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja masing-masing daerah.

Dengan demikian kewenangan penetapan Organisasi Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.



- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17 : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23 : cukup jelas.
- Pasal 24 : cukup jelas.
- Pasal 25 : cukup jelas.
- Pasal 26 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 7 TAHUN 2001

TANGGAL : 16 JULI 2001

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBRANA

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI LATIHAN KERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

  
I GEDE WINASA